



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIP SUSANTO Bin (alm) ALIMUN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun
Penanggalan, RT/RW 002/006, Desa Dukuhdimoro,
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Domisili
Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan
Mojoagung, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2024, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 03 Apr. 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Eko Wahyudi, S.H., Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang yang berasal dari Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Gus Dur
Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan
oleh Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg tertanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *yang tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair : 3 (tiga) bulan penjara
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram;
 - 1 (satu) pipet kaca diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,36 Gram,
 - 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
 - 2 (dua) sedotan (skrup);
 - 2 (dua) korek api gas; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-46/M.5.25/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.46 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan Oktober dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Murukan Kec. Mojoagung Kab.Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Sekitar jam 08.00 Wib saksi GEMALA PUTRA PRATAMA dan saksi NICO FAJAR ADITYA MARTAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN di rumah Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN Dsn. Murukan Ds. Murukan kec. Mojoagung Kab. Jombang yang diduga terkait peredaran Narkotika Gol I jenis sabu dan pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti dalam kuasa Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN yakni berupa : 1(satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, 1 (satu) pipet kaca diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154. Bahwa bahwa keberadaan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dibeli Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN melalui Sdr. BERTO (DPO) yakni pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 Wib dan menganbil secara ranjau di pingir jalan Ds. Balongmojo Kec. Puri Kab. Mojokerto, dengan harga Rp3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) yakni pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 12.00 Wib saat Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN di rumah sebagian shabu dikonsumsi oleh Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN, dan sebagian shabu dijual Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN kepada Sdr. GECOL (DPO) Sdr. NOVA (DPO) dan Sdr. SADAM (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu melalui Sdr. BERTO (DPO) sudah 3 (tiga) kali yakni:

➤ Yang pertama Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1(satu) gram melalui Sdr. BERTO yakni pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib, dan menganbil secara ranjau di pingir jalan Ds. Balongmojo Kec. Puri Kab. MOjokerto, dengan harga Rp1.000.000,-(satu Juta Rupiah);

➤ Yang kedua Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 2(dua) gram melalui Sdr. BERTO yakni pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 Wib dan mangambil secara ranjau di pinggir jalan Gg II Ds. Jampirogo kec. Suko Kab. Mojokerto, dengan harga Rp2.000.000,-(Dua Juta Rupiah);

➤ Yang ke tiga Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 3(tiga) gram melalui Sdr. BERTO yakni pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 Wib dan menganbil secara ranjau di pingir jalan Ds. Balongmojo Kec. Puri Kab. Mojokerto, dengan harga Rp3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa sabu yang terdakwa beli dari sdr BERTO dijual kepada Sdr. GECOL Sdr. NOVA dan Sdr. SADAM antara lain:

➤ Terdakwa telah menjual Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. GECOL sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu ke Sdr. GECOL pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.46 Wib dirumah Sdr. GECOL Ds. Murukan Kec. Mojoagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Jombang, sebanyak 1(satu) paket supra dengan harga Rp 400.000,-(Empat ratus Ratus Ribu Rupiah);

➤ Terdakwa telah menjual Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. NOVA sudah 2 (dua) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. NOVA pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Murukan Kec. Mojoagung Kab.Jombang, sebanyak 1(satu) paket pahe kecil dengan harga Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);

➤ Terdakwa telah menjual Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. SADAM baru 1(satu) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. SADAM pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa Ds. Murukan Kec. Mojoagung Kab.Jombang, sebanyak 1(satu) paket pahe kecil dengan harga Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan beli lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga Rp 500.000,-(Lima ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis sabu agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu, yang kemudian akan Terdakwa belikan shabu lagi, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu Terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. GECOL, Sdr. NOVA dan Sdr. SADAM yakni mendapatkan hasil penjualan shabu sebesar Rp400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah), namun uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi sehari hari;

- Bahwa, terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Jombang untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 09332/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 dengan Nomor bukti sbb :

➤ 26842/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,769$ gram ;

➤ 26843/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram

dengan Kesimpulan : *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26842/2024/NNF dan nomor : 26843/2024/NNF adalah benar Kristal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU

RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN Dsn. Murukan Ds. Murukan kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Sekitar jam 08.00 Wib saksi GEMALA PUTRA PRATAMA dan saksi NICO FAJAR ADITYA MARTAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN di rumah Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN Dsn. Murukan Ds. Murukan kec. Mojoagung Kab. Jombang yang diduga terkait peredaran Narkotika Gol I jenis sabu, dan pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti dalam kuasa Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN yakni berupa : 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, 1 (satu) pipet kaca diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154. Bahwa bahwa keberadaan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak lebih kurang 3 (tiga) gram yang dibeli Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN melalui Sdr. BERTO (DPO) yakni pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 Wib dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Ds. Balongmojo Kec. Puri Kab. Mojokerto, dengan harga Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram sebelumnya disimpan Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN dicelah celah kursi ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas sebelumnya disimpan Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN di laci almari kamar Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154 sebelumnya disimpan Terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN di atas kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ADIP SUSANTO Bin Alm ALIMUN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Jombang untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 09332/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 dengan Nomor bukti sbb :

➤ 26842/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,769$ gram;

➤ 26843/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

dengan Kesimpulan : *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26842/2024/NNF dan nomor : 26843/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. GEMALA PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yakni pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang telah Saksi tangkap yakni Terdakwa Adip Susanto Bin Alm Alimun, alamat Dusun Penanggalan, Rt.002 Rw.006, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I tersebut dengan cara membeli, menerima, Narkoba Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni langsung dipimpin Kanit Resnarkoba beserta Anggota Briptu Nico Fajar Aditya Martan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau disita dari Terdakwa yakni berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram.
 - 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram.
 - 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong).
 - 2 (dua) sedotan (skrup).
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram sebelumnya disimpan Terdakwa dicelah-celah kursi ruang tamu, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas sebelumnya disimpan Terdakwa di laci almari kamar Terdakwa, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154 sebelumnya disimpan Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa ;

- Bahwa yang mengambil atau mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat Saksi melakukan penangkapan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram tersebut dari Sdr. Berto dengan cara membeli dan mengambil secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) tersebut mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sendirian membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dan Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni sebagian shabu dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian shabu dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa keberadaan shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dibeli Terdakwa melalui Sdr. Berto, saat Terdakwa di rumah sebagian shabu dikonsumsi olehnya, dan sebagian shabu dijualnya kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Sadam. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Sekitar jam 08.00 WIB sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapat barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yakni berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Gecol pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.46 WIB di rumah Sdr. Gecol Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) menjual shabu kepada Sdr. Nova pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) menjual shabu kepada Sdr. Sadam pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan beli lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu menjual atau mengedarkan shabu kepada kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam yakni mendapatkan hasil penjualan shabu sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan dalam kehidupan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Gecol sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu ke Sdr. Gecol pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.46 WIB di rumah Sdr. Gecol Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ratus ribu rupiah), menjual shabu kepada Sdr. Nova sudah 2 (dua) kali, dan terakhir kali menjual shabu kepada Sdr. Nova pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Sadam baru 1 (satu) kali yakni pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan beli lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Berto sudah 3 (tiga) kali yakni :

- Yang pertama Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, dan menganbil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa sendiri.

- Yang kedua Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Gg II Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), kemudian shabu tersebut sebagian dikonsumsi sendiri, dan sebagian dijual kepada Sdr. Gecol dan Sdr. Nova;

- Yang ke tiga Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan menganbil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah), kemudian shabu tersebut sebagian dikonsumsi Terdakwa sendiri, dan sebagian dijual kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumahnya Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan dilakukan bersama Sdr. Sadam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi, benar orang yang telah Saksi tangkap dalam perkara ini, Saksi menyatakan benar, orang tersebut adalah Terdakwa yang telah Saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Saksi menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, bermula awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan tim telah mengamankan Terdakwa dirumahnya Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, dan sambil menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa , kemudian ditemukan barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154, dan ditemukan barang bukti di laci almari kamar Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, dan ditemukan barang bukti di celah kursi ruang tamu berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, kemudian Terdakwa kami bawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. NICO FAJAR ADITYA MARTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Murukan, Desa Murukan, Mojoagung, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli, menerima, Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni langsung dipimpin Kanit Resnarkoba beserta Anggota Briptu Nico Fajar Aditya Martan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau disita dari Terdakwa yakni berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram.
 - 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram.
 - 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong).
 - 2 (dua) sedotan (skrup).
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram sebelumnya disimpan Terdakwa dicelah-celah kursi ruang tamu, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas sebelumnya disimpan Terdakwa di laci almari kamar Terdakwa, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154 sebelumnya disimpan Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil atau mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat Saksi melakukan penangkapan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram tersebut dari Sdr. Berto dengan cara membeli dan mengambil secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) tersebut mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa sendirian membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dan Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni sebagian shabu dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian shabu dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

- Bahwa keberadaan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dibeli Terdakwa melalui Sdr. Berto, saat Terdakwa di rumah sebagian shabu dikonsumsi olehnya, dan sebagian shabu dijualnya kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Sekitar jam 08.00 WIB sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapat barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yakni berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Gecol pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.46 WIB di rumah Sdr. Gecol Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) menjual sabu kepada Sdr. Nova pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) menjual shabu kepada Sdr. Sadam pada hari Senin, tanggal 21 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan beli lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu menjual atau mengedarkan shabu kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam yakni mendapatkan hasil penjualan shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan dalam kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Gecol sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu ke Sdr. Gecol pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.46 WIB di rumah Sdr. Gecol Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), menjual shabu kepada Sdr. Nova sudah 2 (dua) kali, dan terakhir kali menjual shabu kepada Sdr. Nova pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Sadam baru 1 (satu) kali yakni pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan beli lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Berto sudah 3 (tiga) kali yakni :

- Yang pertama Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, dan menganbil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Yang kedua Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Gg II Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), kemudian shabu tersebut sebagian dikonsumsi sendiri, dan sebagian dijual kepada Sdr. Gecol dan Sdr. Nova;

➤ Yang ke tiga Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi Terdakwa sendiri, dan sebagian dijual kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumahnya Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan dilakukan bersama Sdr. Sadam;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, bermula awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan tim telah mengamankan Terdakwa di rumahnya Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, dan sambil menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154, dan ditemukan barang bukti di laci almari kamar Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, dan ditemukan barang bukti di dicelah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah kursi ruang tamu berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, kemudian Terdakwa kami bawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang yakni pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram;
 - 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram;
 - 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
 - 2 (dua) sedotan (skrup);
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram sebelumnya Terdakwa simpan di celah celah kursi ruang tamu. Bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas sebelumnya Terdakwa simpan di laci almari kamar Terdakwa. Bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154 sebelumnya Terdakwa simpan di atas kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu dari Sdr. Berto dengan cara membeli dan mengambil secara ranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tersebut mendapatkan sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri setelah sebagian shabu terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB saat saya berada di rumah Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, telah pesan shabu melalui Sdr. Berto dengan kirim pesan singkat whatsapp ' mas bade menpel shabu, soale butuh gawe kekuatan nyambut (mas mau beli shabu, soalnya butuh buat kekuatan kerja), lalu dijawab Sdr. Berto besok injing (besok pagi), lalu Terdakwa jawab " alah bekne saget sakniki, soale bade gawe nyambut nglembur (olah barang kali bisa sekarang, soalnya mau buat kerja untuk ngelembur), lalu dijawab Sdr. Berto mboten saget mas, soale pun dalu (tidak bisa mas, soalnya sudah malam), lalu Terdakwa geh pun lak ngonten, besok mawon (ya sudah kalau begitu, besok aja). Kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. Berto matun niki pean pendet mas (habis ini kamu ambil mas shabunya), lalu saya jawab' geh kulo rantos (iya mas saya tunggu), kemudian sekitar jam 11.00 WIB Sdr. Berto mengirimi Terdakwa peta lokasi barang yang diranjau, lalu Terdakwa jawab" siap, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, kemudian sekitar jam 11.30 WIB setelah Terdakwa mengambil bahan shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang di ranjau tersebut, lalu Terdakwa mengabari dengan kirim pesan singkat ke Sdr. Berto putus mas (barangnya shabu sudah saya ambil), lalu dijawab Sdr. Berto geh (iya), setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setelah tiba di rumah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kirim pesan singkat ke Sdr. Berto lak kulo mpun gajian, kulo cicil 1 minggu sekali mas (kalau Terdakwa sudah gajian, Terdakwa angsur 1 minggu sekali mas), lalu dijawab Sdr. Berto geh (iya);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni sebagian shabu Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian shabu Terdakwa konsumsi lagi;

- Bahwa keberadaan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang Terdakwa beli melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 12.00 WIB saat dirumah sebagian sabu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri dirumah, dan sebagian shabu setiap hari hendak kerja Terdakwa ambil dan konsumsi sendiri, dan sebagian shabu Terdakwa jual kepada Sdr. Berto Sdr. Nova dan Sdr. Sadam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres Jombang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, telah didatangi 5 (lima) orang mengaku sebagai Petugas Kepolisian satresnarkoba Polres Jombang, mengetahui hal tersebut saya diam saja, kemudian Petugas sambil menunjukkan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan, dan menanyakan kepada Terdakwa sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras Narkotika Gol I jenis shabu dengan cara menjual, setelah itu petugas mendapati barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154, kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Gecol pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21 46 WIB dirumah Sdr. Gecol Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak satu paket supra dengan harga sejumlah Rp 400.000,- (Empat ratus Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Nova pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 08 00 WIB dirumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Sadam pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19 30 WIB dirumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak satu paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan beli lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Gecol dengan cara pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 23.22 WIB saat sedang bekerja telah menerima telfon dari Sdr. Gecol dengan berkata " be"e oleh nempel (barang kali boleh membeli shabu), lalu Terdakwa jawab gak onok ho (tidak ada mas), lalu dijawab Sdr. Gecol " wes talah pesan ae (sudah lah, satu kali aja), lalu Terdakwa jawab yo wes pisan ae, iki terakhir ae gak opo opo wes, soale iki tak gawe dewe, tak gawe ngelembur (ya sudah, satu kali aja, ini yang terakhir tidak apa apa, soalnya mau Terdakwa pakai sendiri, Terdakwa buat kerja lembur), lalu dijawab Sdr. Gecol iya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 20.53 WIB saat Terdakwa berada dirumah telah menerima telfon dari Sdr. Gecol dengan berkata " piye sido ta, lalu Terdakwa jawab " yo sik engkok ae, soale jik kerjo, lalu dijawab Sdr. Gecol " lak wes mari kabari (kalau sudah selesai kabari), lalu Terdakwa jawab " yo engkok (iya nanti), kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa kirim pesan singkat ke Sdr. Gecol " posisi, lalu dijawab Sdr. Gecol " rumah, lalu Terdakwa jawab ' yo tak mrunu (iya, Terdakwa kesana), lalu sekitar jam 23.22 WIB Terdakwa menemui Sdr. Gecol dirumahnya, setelah itu Sdr. Gecol Terdakwa beri shabu sebanyak 1 (satu) paket supra, namun Sdr. Gecol memberi Terdakwa uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan kekurangnnya besok, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Nova dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesan singkat dari Sdr. Nova dengan berkata " piye duwe ta shabu (gimana masih punya shabu), lalu saya jawab " mene ae soale aku jik kerjo (besok saja, Terdakwa masih kerja), lalu dijawab Sdr. Nova " ok mene kabar kabar (iya besok kabar kabar). Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Nova kirim pesan singkat ke Terdakwa dengan berkata " sios ta (jadi apa), lalu Terdakwa jawab " engken mas (nanti mas), lalu dijawab Sdr. Nova " jam 8 otw mriku (jam delapan berangkat ke kamu), lalu Terdakwa jawab " geh mas kulo rantos (iya mas Terdakwa tunggu), kemudian sekitar jam 08.00 WIB Sdr. Nova menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sambil berkata " nempel pahe 100 tapi didamel wong loro karo sampean (beli shabu paket pahe dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tapi dipakai berdua sama Terdakwa), lalu Terdakwa jawab " sembarang (terserah), lalu Sdr. Nova memberi Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilkan bahan shabu tersebut, dan shabu tersebut Terdakwa pakai berdua diruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Sadam dengan cara pada hari Senin, 21 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, telah menerima pesan singkat dari Sdr. Sadam dengan berkata " gak duwe shabu ta dip (tidak punya shabu apa DIP), lalu Terdakwa jawab ' yo onok titik, lak digawe bareng yo cukup, lak mok gawe dewe aku lak gak gawe dewe la'an (ya ada sedikit, kalau dipakai bersama ya cukup, kalau kamu pakai sendiri Terdakwa tidak pakai begitu), lalu dijawab Sdr. Sadam " yo wes sembarang, sing penting kenek digawe kerjo (ya sudah terserah, yang penting bisa buat kerjo), tidak lama sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Sadam datang kerumah Terdakwa, sambil berkata " endi barangmu, lalu Terdakwa jawab nang jero (di dalam), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sadam masuk ke kamar Terdakwa, lalu berdua mengkonsumsi shabu bersama-sama, setelah berdua selesai mengkonsumsi, Sdr. Sadam beli shabu lagi ke Terdakwa dengan berkata " nggonmu jik onok ta (punya Terdakwa masih ada), lalu Terdakwa jawab " yo onok lak titik (ya ada kalau sedikit), lalu dijawab Sdr. Sadam " bek onok separoh engkok tak ijoli duwek lak wes bayaran (barang kali ada shabu sebanyak setengah gram nanti diganti uang kalau sudah bayaran);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam yakni untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu, yang kemudian akan Terdakwa belikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu menjual shabu kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam yakni mendapatkan hasil penjualan shabu sebesar Rp400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah), namun uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk hidup sehari hari, dan sebagian ada yang hutang atau bayar belakang setelah menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Gecol sudah 3 (tiga) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu ke Sdr. Gecol pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.46 WIB di rumah Sdr. Gecol Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga sejumlah Rp 400.000,-(Empat ratus Ratus Ribu Rupiah). Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Nova sudah 2 (dua) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Nova pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Sadam baru 1 (satu) kali, dan terakhir kali Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Sadam pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket pahe kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan beli lagi sebanyak ½ (Setengah) gram dengan harga sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Berto sudah 3 (tiga) kali yakni : Yang pertama Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, Yang kedua Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Gg II Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), kemudian shabu tersebut sebagian saya konsumsi sendiri, dan sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. Gecol dan Sdr. Nova, Yang ke tiga Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pingir jalan Desa Balongmojo,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), kemudian shabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, dan sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Berto telah mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai lagi melakukan penyalahgunaan dan peredaran keras Narkotika Gol I jenis shabu sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Berto hanya sebatas di tetfon, sedangkan dengan Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam saya sudah kenal namun hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Berto, Sdr. Gecol, Sdr. Nova dan Sdr. Sadam saat ini;
- Bahwa benar, Petugas telah menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 09332/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 dengan Nomor bukti sbb :

- 26842/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto + 0,769 gram;
- 26843/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram;
- 2) 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram;
- 3) 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong);
- 4) 2 (dua) sedotan (skrup);
- 5) 2 (dua) korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan sambil menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154, dan ditemukan barang bukti di laci almari kamar Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, dan ditemukan barang bukti di dicelah celah kursi ruang tamu berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa seorang diri dan ditemukan barang bukti tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram tersebut dari Sdr. Berto dengan cara membeli dan mengambil secara ranjau;
4. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) tersebut mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) gram;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni sebagian shabu Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian shabu Terdakwa konsumsi lagi;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumahnya Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan dilakukan bersama Sdr. Sadam;

7. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, 1 (satu) pipet kaca diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154;

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 09332/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 dengan Nomor bukti sebagai berikut :

- 26842/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto + 0,769 gram ;
- 26843/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum atau berurusan dengan hukum pada tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran Keras Narkotika Gol I jenis shabu diwilayah hukum Jombang, dan divonis 2 (dua) tahun menjalani masa tahanan di lapas Jombang kelas II, dan Terdakwa selesai menjalani tahanan pada bulan November 2023;

10. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai kuli bangunan, serta terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit yang membutuhkan Narkotika sebagai obatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ADIP SUSANTO Bin (alm) ALIMUN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan sambil menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti dalam kuasa atau milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857- 3357-3957 dan 0856-4680-3154, dan ditemukan barang bukti di laci almari kamar Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, dan ditemukan barang bukti di celah celah kursi ruang tamu berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa seorang diri dan ditemukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,36 gram tersebut dari Sdr. Berto dengan cara membeli dan mengambil secara ranjau. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Berto yakni pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 WIB dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) tersebut mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram melalui Sdr. Berto yakni sebagian sabu-sabu Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian sabu-sabu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi lagi. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumahnya Dusun Murukan, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan dilakukan bersama Sdr. Sadam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 09332/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 dengan Nomor bukti sebagai berikut, 26842/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto + 0,769 gram dan 26843/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram, adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa ketika saksi Gemala Putra Pratama bersama saksi Nico Fajar Aditya Martan dan tim dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan pengeledahan pada diri terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Sdr. Berto, yang mana pada saat pengeledahan tersebut pada diri terdakwa ditemukan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,84 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu-sabu, memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur menguasai yang menjadi sub unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,84 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu yang ditemukan oleh saksi Gemala Putra Pratama bersama saksi Nico Fajar Aditya Martan dan tim dari Satresnarkoba Polres Jombang ketika melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 09332/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 dengan Nomor bukti sebagai berikut, 26842/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto + 0,769 gram dan 26843/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram, positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga terbukti pula bahwa barang yang dikuasai oleh terdakwa adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dikuasai oleh terdakwa ketika ditangkap oleh saksi Gemala Putra Pratama bersama saksi Nico Fajar Aditya Martan dan tim dari Satresnarkoba Polres Jombang adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, dan reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Narkotika golongan I yang dikuasai oleh terdakwa tersebut tidaklah ditujukan untuk kepentingan dimaksudkan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana sebagaimana keterangan terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gemala Putra Pratama bersama saksi Nico Fajar Aditya Martan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,84 gram, Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai barang bukti yang positif metamfetamina yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Berto, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa mengetahui dan sadar perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa membuat janji untuk melakukan jual beli tersebut pada tempat yang tidak lazim untuk jual beli Narkotika jenis shabu yang seharusnya di Apotek atau tempat yang mendapatkan izin resmi untuk menjual Narkotika jenis shabu, tetapi terdakwa dan Sdr. Berto melakukan jual beli Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,84 gram yang positif Metamfetamina tersebut adalah jenis Narkotika yang bukan tanaman karena Narkotika tersebut tersusun atas unsur kimiawi (+)-(S)-N, a-dimetilfenelamina sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* secara hukum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,84 Gram 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram, 1 (satu) botol terangkai sedotan (bong), 2 (dua) sedotan (skrup), 2 (dua) korek api gas, walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut serta adanya ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154, yang masih memiliki nilai ekonomis namun merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa pada perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi di dunia;
- Terdakwa pernah dipidana dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIP SUSANTO Bin (alm) ALIMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) Tahun dan 6(enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1(satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,04 Gram berat bersih 0,84 Gram;
 - 5.2 1(satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,36 Gram;
 - 5.3 1(satu) botol terangkai sedotan (bong);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 2(dua) sedotan (skrup);

5.5 2(dua) korek api gas;

Dimusnahkan

5.6 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0857-3357-3957 dan 0856-4680-3154

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **14 APRIL 2025**, oleh kami, **TRIU ARTANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **17 APRIL 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MINTO SUTRISNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

Hakim Anggota II

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

